



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

**KOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA
UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban melakukan penyelenggaraan kearsipan dengan mengelola arsip dinamis yang tercipta dari pelaksanaan tugas dan kegiatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan untuk kepentingan sejarah bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan sumber daya manusia yang dapat mengoordinasikan unit pengolah;

c. bahwa untuk kebutuhan organisasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan koordinator pengelolaan kearsipan pada masing-masing unit pengolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis pada Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KESATU : Menetapkan Koordinator Pengelola Arsip Dinamis pada Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendampingan, pembinaan, dan penjaminan mutu pengelolaan arsip pada unit pengolah.

KETIGA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2026**

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026**

TENTANG

**KOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS PADA UNIT PENGOLAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR
PENGELOLA ARSIP DINAMIS PADA UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	NAMA	UNIT PENGOLAH	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Desviana Utami	Inspektorat	Arsiparis Ahli Muda
2.	Tabitha Talentaningtyas	Biro Data dan Informasi	Arsiparis Ahli Muda
3.	Upik Maria Ulfah	Biro Perencanaan dan Keuangan	Arsiparis Ahli Pertama
4.	Bayu Kharisma	Biro Hukum dan Kerja Sama	Arsiparis Ahli Pertama
5.	Desyita Safira	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Arsiparis Mahir
6.	Dwi Harti Aprillia	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Arsiparis Penyelia
7.	Intan Rana Mawadah Warohma	Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Arsiparis Terampil
8.	Yonas Yustian Ramadhan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Arsiparis Terampil
9.	Risa Anggreani	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Arsiparis Penyelia



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	NAMA	UNIT PENGOLAH	JABATAN DALAM INSTANSI
10.	Katifa Azzahra	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Arsiparis Terampil
11.	Rahma Dewi	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Arsiparis Mahir
12.	Duladi	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Arsiparis Terampil
13.	Rizky Aulia Maruf	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Arsiparis Mahir

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU